



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE

NOMOR 396 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PANELIS DAN MODERATOR KEGIATAN DEBAT PILKADA 2024
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERNATE TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 74 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor 146/PL.02-BA/8271/4/2024 Tanggal 11 Oktober 2024 tentang Penetapan Narasumber Kegiatan Acara Debat Pilkada 2024 Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate tentang Penetapan Moderator dan Panelis Kegiatan Debat Pilkada 2024 Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan KPU Nomor 620 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE TENTANG PENETAPAN PANELIS DAN MODERATOR KEGIATAN DEBAT PILKADA 2024 PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERNATE TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Panelis dan Moderator Kegiatan Debat Pilkada 2024 pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024. sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Kegiatan Debat Pilkada 2024 Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024, dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 bertempat BallRoom Gamalama Hotel Bela Jalan Jati Lurus Ternate
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan.

Ditetapkan di Ternate
pada Tanggal 11 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE,

Ttd

M. ZEN A. KARIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



SYAIFUL MUHAMMAD SAID

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA TERNATE
 NOMOR 396 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN PANELIS DAN
 MODERATOR KEGIATAN DEBAT
 PILKADA 2024 PADA PEMILIHAN
 WALIKOTA DAN WAKIL
 WALIKOTA TERNATE TAHUN
 2024

NAMA PANELIS DAN MODERATOR KEGIATAN DEBAT PILKADA 2024 PADA
 PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERNATE TAHUN 2024

NO	N A M A	KETERANGAN
1	2	3
1	Prof. Dr Saiful Deni, M.Si.	Panelis
2	Dr. Ridha Ajam, M.Hum.	Panelis
3	Dr. Abdul Kader Bubu, S.H., M.H.	Panelis
4	Dr. Rosita Alting,	Panelis
5	Dr. Nurhasanah S.Si., M.Si.	Panelis
6	Dr. Reza Pratama, SE., M.M. CRPM.	Panelis
7	Dr. Aziz Hasyim,SE, M.Si	Panelis
8	Dr. Agusmawanda, S.IP, M.IP	Panelis
9	Dr. Siti Barorah Sinai, S.H., M.H.	Moderator

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA TERNATE,

Ttd

M. ZEN A. KARIM

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA TERNATE
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM


 SYAIFUL MUHAMMAD SAID